



SALINAN

BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

INSTRUKSI BUPATI NATUNA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG

DUKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PEMANGKU  
KEPENTINGAN TERKAIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
NATUNA DALAM PENGEMBANGAN GEOPARK NASIONAL NATUNA

BUPATI NATUNA,

Pengembangan Geopark merupakan instrumen pembangunan daerah yang mengedepankan kaidah-kaidah keberlanjutan dan upaya transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dari kekayaan alam dan budaya utamanya untuk kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian alam.

Penetapan Natuna menjadi salah satu dari Geopark Nasional pada tanggal 29 November 2018 mengingat Natuna memiliki kawasan potensial yang tepat untuk dikembangkan melalui konsep Geopark. Karena selain memiliki keunggulan dalam *geodiversity*, Natuna juga memiliki kekayaan *biodiversity* serta *cultural diversity*.

Pengusulan Geopark Natuna menjadi UNESCO Global Geopark bersifat strategis, yaitu tidak hanya untuk tujuan pengembangan wilayah, pendayagunaan keragaman geologi, hayati dan budaya serta pemberdayaan masyarakat setempat, namun juga terkait aspek geostrategis dan geopolitis Natuna, sebagai bagian dari *soft diplomasi* Indonesia kepada dunia Internasional atas wilayah Natuna.

Dalam rangka percepatan pengembangan Geopark Nasional Natuna menuju UNESCO Global Geopark dibutuhkan kolaborasi dan dukungan sepenuhnya dari semua Perangkat Daerah dan *stakeholder* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing, oleh karenanya Bupati Natuna dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;  
2. Direktur BUMD;  
3. Direktur RSUD dan Kepala UPT Puskesmas;  
4. Lurah dan Kepala Desa;  
5. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar;  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Direktur BUMD, Direktur RSUD, Kepala UPT Puskesmas, Lurah dan Kepala Desa, Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna wajib mendukung pengembangan Geopark Natuna dengan mempertimbangkan tupoksi dan kewenangan masing-masing dan menjadikan Geopark Natuna sebagai padanan tema setiap kegiatan.
- KEDUA : Menginventarisir dan membuat daftar kebutuhan pengembangan Geopark Natuna dalam mendukung pengembangan Pilar Konservasi, Pilar Edukasi, Pilar Ekonomi dan Pilar Kelembagaan Geopark Natuna dengan anggaran khusus maupun anggaran yang terintegrasi dalam Program/Kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
- KETIGA : Melaksanakan pembangunan dalam upaya pengembangan Atraksi (alami, budaya maupun buatan), Aksesibilitas (sarana dan infrastruktur untuk menuju *Geosite*), Amenitas (segala fasilitas/sarana prasarana pendukung di *Geosite*), Ansilari (ketersediaan kelembagaan organisasi pengelola *Geosite*), dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola *Geosite* sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- KEEMPAT : Menampilkan/mencantumkan logo Geopark Natuna pada setiap area publik/fasilitas umum/acara/paparan/ spanduk untuk memperkenalkan Geopark Natuna pada khalayak ramai.

- KELIMA : Mencantumkan logo Geopark Natuna pada setiap label kemasan produk UMKM dan industri kecil menengah agar menjadi bagian dari promosi Geopark Natuna.
- KEENAM : Menggunakan Pin Geopark dengan tulisan *tagline* "Song Gi Natuna" pada posisi di kanan atas / di atas pin papan nama setiap hari Rabu dan Kamis atau pada acara tertentu.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI NATUNA,

dto

CEN SUI LAN